



PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK

No. 099/MJ-Corsec/XII/19

Jakarta, 2 Desember 2019

Kepada:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta — 10710.**

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS LB PT Majapahit Inti Corpora, Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") ("**Rapat**") PT Majapahit Inti Corpora, Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal **23 Desember 2019**, maka bersama ini kami menyampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat PT Majapahit Inti Corpora, Tbk yang terbit pada tanggal **30 November 2019** pada Koran **Investor Daily**.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Majapahit Inti Corpora, Tbk


PT. MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk

Doddy Hermawan, S.Si.

Direktur Utama

Tembusan:

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta;
Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora;
Yth. Kantor Notaris Jimmy Tanal, SH., M.Kn.



9 ENERGY

SABTU/MINGGU 30 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019

INVESTOR DAILY



PT MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	Senin, 23 Desember 2019
Pukul	11.00 WIB – selesai
Tempat	Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Ruang Bali Room, Lantai Lobby Level Jl. MH. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat

Mata Acara:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 26.780.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
3. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta yang berisi susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir. Bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja dan formulir surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat pada jam kerja.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 November 2019
PT Majapahit Inti Corpora Tbk
Direksi